



# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DIPLOMA III**

# **REFRAKSI OPTISI**

**Kementerian Kesehatan RI**  
**Badan PPSDM Kesehatan**  
**Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan**  
**2012**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi guna mendukung terpenuhinya lulusan tenaga refraksionis optisien yang kompeten dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi ini, disusun sebagai kriteria output suatu institusi pendidikan Refraksi Optisi dalam mencetak lulusannya. Selain itu, Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dasar bagi setiap Institusi Diknakes yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman untuk menghasilkan lulusannya.

Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi disusun sebagai salah satu upaya untuk menghasilkan lulusan Refraksionis Optisien yang mempunyai pengetahuan, keahlian dan sikap yang kompeten dalam pelayanan refraksi optisi pada masyarakat yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Buku Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi ini berisi pedoman Kompetensi yang harus dimiliki lulusan Diploma III Refraksi Optisi. Kompetensi tersebut meliputi 3 hal kemampuan yaitu, operasional (*operation*), penyelesaian masalah dengan teknologi (*problem solving*), penciptaan nilai tambah ekonomis, nilai tambah bisnis, nilai tambah manajemen, pembuatan (penemuan) teknologi baru yang bisa menciptakan nilai baru (*competitive advantage*) bagi dunia industri, lingkungan, atau kehidupan itu sendiri.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tak lupa kami sampaikan kepada tim penyusun dan berbagai pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi ini, semoga dapat bermanfaat secara maksimal dalam mendukung terpenuhinya lulusan Diploma III Refraksi Optisi yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang handal dalam pelayanan kesehatan di masyarakat.

Jakarta, Desember 2012  
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan  
Tenaga Kesehatan



Dr. Donald Pardede, MPPM  
NIP. 195804021986111001

**SAMBUTAN**  
**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

**Assalammu'alaikum wr.wb**

Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia kesehatan. Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil-guna dan berdaya guna.

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. Kriteria kelulusan mahasiswa dari Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan lazimnya dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan kategori pendidikan tenaga kesehatan itu sendiri.

Saya menyambut baik terbitnya Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan ini, sebagai acuan dan pedoman yang berperan dalam menjaga mutu pendidikan tenaga kesehatan, terutama mutu lulusan yang menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, kompeten, berkualitas dan beretika.

Kami menyadari bahwa standar ini belum sepenuhnya mengakomodasi semua ketentuan, tetapi saya berharap standar ini dapat memacu pengelola pendidikan tenaga kesehatan untuk dapat meningkatkan mutu lulusan.

Saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dan memberikan masukan serta berkontribusi positif dalam penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin

Jakarta, Desember 2012

Kepala Badan PPSDM Kesehatan



dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
195810171984031004



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517 – 72797302 Fax : (021) 72797508 Website : [www.bppsdmk.depkes.go.id](http://www.bppsdmk.depkes.go.id)

Telepon : Pusdiknakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Pusdiklat SDM Kes (021) 7262977

---

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR HK.03.05/III/3/9173/2012**

**TENTANG**

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN**  
**UNTUK DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Kementerian Kesehatan bertanggungjawab melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dalam rangka pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan, peningkatan mutu dan mengantisipasi era globalisasi dibutuhkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing maka Kementerian Kesehatan perlu membuat Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374/MENKES/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Nomor HK.02.05/I/III/2/02938/2012 tentang Kurikulum Program Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi.


## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN UNTUK DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI**
- Kedua : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Ketiga : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi sebagaimana dimaksud digunakan untuk Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Jenjang Diploma III Refraksi Optisi;
- Keempat : Konsep Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi berisikan :  
a. Parameter Deskripsi;  
b. Deskripsi Kemampuan Lulusan Program Studi Diploma III Refraksi Optisi
- Kelima : Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Tenaga Kesehatan untuk Diploma III Refraksi Optisi sebagaimana dimaksud dalam Penetapan profil lulusan dan perumusan standar kompetensi lulusan serta Pengkajian Kandungan Elemen Kompetensi terdiri dari Profil/Peran Lulusan dan Kompetensi;
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada Tanggal : 27 NOPEMBER 2012

An. MENTERI KESEHATAN  
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan  
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kepala,



dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes  
NIP. 195810171984031004

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
4. Para Dirjen di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Para eselon II di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan;
7. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi seluruh Indonesia;
8. Para Direktur Politeknik Kesehatan Seluruh Indonesia;
9. Direktur Akademi / Penyelenggara Program Diploma III Refraksi Optisi.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Sambutan Kepala Badan PPSDM Kesehatan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>Bab I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	3
C. Dasar Hukum .....	3
D. Pengertian .....	4
<b>Bab II. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB III. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN DIPLOMA III REFRAKSI</b>	<b>14</b>
<b>OPTISI .....</b>	
A. Profil Lulusan .....	14
B. Deskripsi Deskripsi Kemampuan Lulusan Program Studi Diploma III Refraksi Optisi Sesuai Parameter Deskripsi .....	15
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>26</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat merupakan tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pembangunan kesehatan merupakan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun upaya pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan telah dilakukan dengan menempatkan tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, namun masih belum mencukupi dari segi jumlah, jenis dan kualitas tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk dapat tercapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pendidikan Tenaga Kesehatan (Diknakes) bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika. Untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tersebut, diperlukan acuan dasar bagi setiap Institusi Diknakes yang meliputi serangkaian kriteria dan kriteria minimal sebagai pedoman sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Tujuan standar pendidikan ditetapkan adalah untuk menjamin mutu proses transformasi, mutu instrumental dan mutu lulusan, yang meliputi : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian

pendidikan. Dalam kaitan dengan standar tersebut, harus dibuat system yang memungkinkan kedelapan standar tersebut dapat dipenuhi.

Dari kedelapan standar tersebut, standar yang harus disusun dan berkaitan langsung dengan kriteria output suatu institusi pendidikan adalah Standar Kompetensi Lulusan. Pasal 1 butir 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, menyebutkan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan”. Kemudian, dalam pasal 25 ayat 1 sampai dengan 4 dari peraturan yang sama disebutkan bahwa :

- (1) Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah.
- (3) Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”.

Di dalam pasal 26 ayat (4) disebutkan bahwa “Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan”.

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dalam Pasal 1 menjelaskan tentang Standar Kompetensi Lulusan dengan istilah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi

pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Dalam Peraturan Presiden tersebut diatur capaian pembelajaran menurut deskripsi kemampuan lulusan pada masing – masing program studi menurut jenjang pendidikannya. Sehingga setiap jenjang pendidikan akan memiliki capaian pembelajaran atau standard kompetensi lulusan yang spesifik.

## **B. Tujuan**

Standar Kompetensi Lulusan Diknakes disusun sebagai pengembangan kurikulum Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi, pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari Institusi Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi, serta sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mendirikan pendidikan Diploma III Refraksi Optisi.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No.4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 No.144, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 No.5063);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 No.49, Tambahan Lembaran Negara No.3637).;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti Pendidikan Tinggi ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 572/MENKES/SK/VI/2008 Tentang Standar Profesi Refraksionis Optisien.
12. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

## D. Pengertian

1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
2. Kompetensi Utama adalah penciri lulusan sebuah program studi;
3. Kompetensi pendukung adalah kompetensi yang ditambahkan oleh program studi sendiri untuk memperkuat kompetensi utamanya dan memberi ciri keunggulan program studi tersebut;
4. Kompetensi lain adalah kompetensi lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi / program studi sendiri sebagai ciri lulusannya dan untuk memberi bekal lulusan agar mempunyai keleluasaan dalam memilih bidang kehidupan serta dapat meningkatkan kualitas hidupnya;
5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan;
6. Capaian pembelajaran (*Learning outcome*) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja;
7. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
8. Standar Kompetensi Refraksionis Optisien adalah standar yang membakukan suatu kemampuan yang harus dimiliki seorang Refraksionis Optisien untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan

dengan tingkat kompetensi tertentu yang penyusunannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan serta didukung sikap kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan;

9. Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi adalah pendidikan vokasional yang bertujuan menghasilkan lulusan yang siap menerapkan keahlian di bidang Refraksi Optisi;
10. Lulusan Diploma III Refraksi Optisi adalah tenaga kesehatan yang telah lulus pendidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang melakukan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensaacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik;
11. Lulusan Diploma III Refraksi Optisi disebut Ahli Madya Refraksionis Optisien.

## BAB II

### KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berbasiskan kompetensi yang dijadikan standar nasional pengembangan pendidikan, pelatihan dan pembelajaran melalui pengalaman di tempat kerja dan masyarakat. Perbedaan kompetensi didasarkan pada perbedaan kinerja bekerja seseorang, dimana seseorang yang memiliki kompetensi akan mampu :

- a. Mengerjakan tugas atau pekerjaan tertentu.
- b. Mengorganisasikan pekerjaan agar terlaksana.
- c. Melakukan penyesuaian jika terjadi perbedaan dengan perencanaan.
- d. Menggunakan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan dalam kondisi berbeda.

Keempat kinerja tersebut tentu memiliki perbedaan jenjang kualifikasi yang didasarkan pada:

- a. Derajat kesulitan pekerjaan.
- b. Pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
- c. Tanggungjawab yang diemban.
- d. Penerapan pengetahuan untuk pelatihan, pendidikan, dan pekerjaan yang tinggi.

Dari kedua sisi tersebut di atas, maka dibuat Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia sebagai berikut :

<b>JENJANG KUALIFIKASI</b>	<b>DESKRIPTOR</b>
LEVEL 1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan dan tanggung

JENJANG KUALIFIKASI	DESKRIPTOR
	<p>jawab atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan faktual</p> <p>Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain</p>
LEVEL 2	<p>Mampu melaksanakan satu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, dibawah pengawasan langsung atasannya.</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik , sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.</p>
LEVEL 3	<p>Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung</p> <p>Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.</p> <p>Mampu kerjasama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.</p> <p>Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.</p>

JENJANG KUALIFIKASI	DESKRIPTOR
LEVEL 4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain
LEVEL 5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
LEVEL 6	Mampu memanfaatkan IPTEKS dalam bidang keahliannya, dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah.

<b>JENJANG KUALIFIKASI</b>	<b>DESKRIPTOR</b>
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
LEVEL 7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
	Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
LEVEL 8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .
	Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi

JENJANG KUALIFIKASI	DESKRIPTOR
	masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
LEVEL 9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.
	Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Kompetensi Pendidikan Vokasi pada Pasal 20 Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional menyatakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia dapat menyelenggarakan 3 (tiga) jenis pendidikan tinggi yaitu pendidikan akademik, jalur pendidikan profesi dan/ atau jalur pendidikan vokasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pada Pasal 16 menguraikan hal – hal sebagai berikut : bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Pendidikan vokasi dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.

Kurikulum pendidikan vokasi disiapkan bersama dengan masyarakat profesi dan organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesinya

agar memenuhi syarat kompetensi profesinya. Pada jalur pendidikan vokasi di Indonesia, sasaran kompetensi yang ada adalah:

Program Diploma 1 (Ahli Pratama)
Dapat mengerjakan pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat rutin, atau masalah yang sudah akrab.</li> <li>2. Dibawah bimbingan.</li> </ol>
Program Diploma 2 (AhliMuda)
Dapat mengerjakan pekerjaan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersifat rutin atau menyelesaikan masalah yang sudah akrab sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri,</li> <li>2. Dapat diberikan tanggung jawab terbatas.</li> </ol>
Program Diploma 3 (AhliMadya)
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu menyelesaikan pekerjaan yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat kontekstualnya, secara mandiri.</li> <li>2. Mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan sesuai keterampilan manajerial yang dimiliki.</li> </ol>

Kompetensi pendidikan vokasi pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang yang menempuh jalur pendidikan tersebut untuk memberikan nilai ekonomis, nilai bisnis, nilai manajemen, dan pemecahan masalah dalam peranannya di masyarakat, kelompok sosial, ataupun industri. Nilai-nilai tersebut merupakan implementasi pengetahuan dan keterampilan baik mulai dari yang biasa sampai pada keterampilan yang kompleks, bahkan dimungkinkan sampai pada tahapan untuk melakukan penciptaan keterampilan baru. Dengan demikian jalur pendidikan vokasi harus mencakup 3 hal kemampuan yaitu, operasional (*operation*), penyelesaian masalah dengan teknologi (*problem solving*), penciptaan nilai tambah ekonomis, nilai tambah bisnis, nilai tambah

manajemen, pembuatan (penemuan) teknologi baru yang bisa menciptakan nilai baru (*competitive advantage*) bagi dunia industri, lingkungan, atau kehidupan itu sendiri.

Perkembangan kemampuan implementasi keahlian (kompetensi) yang dimiliki, harus didukung pula oleh perkembangan kemampuan manajerial mulai dari bekerja sebagai operator (manajemen pekerjaan sendiri) sampai pada manajemen organisasi (pemimpin organisasi). Perkembangan ini juga berarti kemampuan yang dimiliki dapat menangani lingkup pekerjaan mulai dari lingkup operasional sampai pada lingkup strategis.

**BAB III**  
**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI**

**A. Profil Lulusan**

Tugas Pokok Lulusan :

Pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi, menetapkan hasil pemeriksaan, menyiapkan dan membuat lensa kacamata atau lensa kontak, termasuk pelatihan ortoptik.

Peran Lulusan :

1. Sebagai Pelaksana Pelayanan Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

- a. Melakukan Anamnesa Terhadap Pasien
- b. Melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan
- c. Melaksanakan Pemeriksaan Obyektif, Subyektif, Binokuler, Orthoptik
- d. Melaksanakan Diagnosa
- e. Melaksanakan Tatalaksana Koreksi Penglihatan Pasien
- f. Mencatat Data Klinik Pasien
- g. Melaksanakan Rujukan Bila Diperlukan
- h. Melaksanakan Proses Pembuatan Kacamata Koreksi
- i. Melaksanakan Proses Pemilihan, Pemasangan Dan Pemeriksaan Lanjutan Pada Pasien Lensa Kontak
- j. Melaksanakan Pelatihan Ortoptis
- k. Melaksanakan Pemberian Koreksi Alat Bantu Penglihatan Subnormal.

2. Sebagai Penatalaksana Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

- a. Menata teknis optik agar dapat menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan penglihatan.
- b. Melaksanakan tatalaksana penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan penglihatan dan ditinjau dari segi manajerial, antara lain pembiayaan,

tenaga kerja (sumber Insani) dan pemasaran sehingga pelayanan dapat dilakukan secara mandiri tanpa meninggalkan fungsi sosialnya.

3. Sebagai Penyuluh Bidang Pemeliharaan Penglihatan

Fungsi :

- a. Melaksanakan penyuluhan secara mandiri atau berpartisipasi pada program pemerintah dalam hal pentingnya menjaga indera penglihatan dan mencegah kebutaan
- b. Melaksanakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga dan mempertahankan mutu penglihatan terutama ditempat kerja agar aman, nyaman dan terhindar dari bahaya yang menyebabkan turunnya mutu penglihatan bahkan hilangnya penglihatan.

**B. Deskripsi Kemampuan Lulusan Program Studi Diploma III Refraksi Optisi Sesuai Parameter Deskripsi**

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
1	Kemampuan di bidang kerja	<p>a. Mampu menggali informasi dari klien berkenaan dengan penglihatannya dengan cara mengajukan pertanyaan yang terkait dengan gangguan penglihatan sehingga dapat menggambarkan keluhan penglihatan klien dengan kerahasiaan informasi tetap terjaga hanya bisa diberikan berdasarkan putusan pengadilan</p> <p>b. Menunjukkan keahlian menggunakan keratometer, streakretinoskopi dan autorefraktometer dengan metode pemeriksaan objektif sehingga dapat mengetahui kelainan penglihatan berupa besaran dioptri.</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		<p>c. Mampu mengukur derajat kelainan penglihatan secara subjektif dengan melibatkan respon klien atas koreksi yang diberikan dan bekerja sama menemukan besaran koreksi yang paling sesuai dengan kebutuhan penglihatannya sesuai standar penataan, jarak dan pencahayaan.</p> <p>d. Mampu mengidentifikasi dan mengukur kelainan penglihatan binokuler normal dan tidak normal secara subjektif dengan menanyakan respon klien sehingga dapat mengetahui penyebab kelainan penglihatan binokuler dan besaran kelainan penglihatan binokuler sesuai standar penataan, jarak dan pencahayaan.</p> <p>e. Mampu membaca resep kacamata dan lensa kontak serta memprosesnya menjadi alat rehabilitasi penglihatan dengan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan penglihatan, lingkungan pekerjaan terkait jarak dan pencahayaan, sehingga didapatkan data berisikan jenis bingkai, jenis lensa atau jenis lensa kontak, modalitas pemakaian lensa kontak dan perawatan lensa kontak yang paling sesuai memenuhi kebutuhan klien di ruang pemeriksaan</p> <p>f. Mampu memilihkan bingkai kacamata dengan mengamati bentuk wajah, usia dan jenis kelamin klien secara ditail sebagai informasi awal dalam menentukan jenis frame (bingkai kacamata)</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		yang akan dipakai dan menjadi kemampuan di lingkungan laboratorium perkacamataan dan optikal.
		<p data-bbox="651 516 1458 856">g. Mampu memilih lensa kaca mata dengan kekuatan, desain dan pewarnaan tertentu berdasarkan bahan dasar serta jenis yang dibutuhkan klien secara akurat pada proses surfacing dan dispensing di laboratorium perkacamataan dan optikal.</p> <p data-bbox="651 863 1458 1318">h. Mampu melakukan fitting standar kaca mata dengan mengamati kedudukan frame/kacamata pada bidang datar serta fitting penyesuaian berdasarkan penilaian pada kenyamanan kaca mata pada wajah menggunakan alat sesuai dengan jenis kesalahan kedudukan frame di laboratorium perkacamataan dan lahan praktikum seperti optikal.</p> <p data-bbox="651 1325 1458 1738">i. Mampu melakukan proses dispensing (perakitan kaca mata) dengan memotong lensa dengan cara manual atau otomatis disesuaikan dengan frame sehingga diperoleh kaca mata sesuai dengan kebutuhan klien di laboratorium perkacamataan dan lahan praktikum seperti optikal.</p> <p data-bbox="651 1745 1458 1896">j. Mampu melakukan proses verifikasi (QC) lensa dan kaca mata dengan mengamati secara langsung untuk mendapatkan kualitas lensa baik</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		fisik maupun optis, dan kacamata sesuai pesanan dan kebutuhan klien dari hasil penggosokan lensa (surfacing) dan proses pemasangan lensa pada bingkai (dispensing).
		<p>k. Mampu melakukan tatalaksana pelayanan refraksi optisi yaitu pelayanan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif serta pada proses surfacing dan dispensing sehingga dapat memberikan kepuasan yang optimal pada klien dalam pelayanan pemeriksaan refraksi dan pembuatan kacamata koreksi.</p> <p>l. Mampu melakukan pemasangan lensa kontak uji coba dengan pemasangan langsung sesuai parameter (base curve, power, diameter) lensa kontak uji coba untuk memperoleh hasil penilaian fitting lensa kontak uji coba, baik keketatan, liputan dan gerakan sehingga dapat dipilihkan parameter lensa kontak yang sesuai kebutuhan klien.</p> <p>m. Mampu melakukan pemesanan lensa kontak menggunakan format tertulis yang sesuai dengan parameter (base curve, power, diameter) berdasarkan hasil penilaian lensa kontak uji coba.</p> <p>n. Mampu melakukan bimbingan pemakaian lensa kontak menggunakan metode wawancara atau secara lisan kepada klien sehingga diperoleh</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		pemahaman klien dalam jadwal pemakaian, perawatan lensa kontak dan kunjungan lanjutan agar lensa kontak terjaga kebersihannya dan nyaman digunakan.
		<p data-bbox="651 569 1458 779">o. Mampu melakukan pemeriksaan tajam penglihatan pada penderita gangguan low vision untuk mendapatkan tajam penglihatan yang maksimal penentuan tajam penglihatan (visus)</p> <p data-bbox="651 806 1458 1121">p. Mampu melakukan penyuluhan, bimbingan pemeliharaan penglihatan dengan metode wawancara/bimbingan langsung terhadap klien untuk mendapatkan informasi dan data awal pemeriksaan dalam pelayanan refraksi optisi dan lensa kontak</p> <p data-bbox="651 1157 1458 1430">q. Mampu melakukan pendokumentasian pelayanan refraksi, optisi dan lensa kontak pada pemeliharaan penglihatan berupa catatan data pemeriksaan, hasil dan rekomendasi yang ditujukan kepada klien di lahan praktik.</p>
2	Lingkup kerja berdasarkan pengetahuan yang dikuasai	<p data-bbox="651 1457 1458 1850">a. Menguasai kondisi normal dan abnormal tubuh dan mata. Memahami proses terjadinya penglihatan normal dan abnormal sehingga bisa melakukan tanya jawab yang berlangsung dalam suasana yang kondusif dan klien mengutarakan keluhan dengan tulus tanpa ada yang disembunyikan.</p> <p data-bbox="651 1864 1458 1913">b. Menguasai teori pemeriksaan refraksi obyektif</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		untuk mengetahui besaran kelainan refraksi.
		<p>c. Menguasai teori pemeriksaan refraksi subyektif untuk mendapatkan ukuran kacamata yang sesuai dengan kebutuhan klien.</p> <p>d. Menguasai teori proses penglihatan binokuler normal sehingga mampu mengidentifikasi ada tidaknya penglihatan binokuler diperlukan untuk mengetahui penyebab terjadinya kelainan. Penyebab kelainan menentukan jenis tata laksana yang akan dipilih untuk merehabilitasi kelainan.</p> <p>e. Menguasai teori tentang hubungan aktivitas keseharian klien dalam menentukan jenis rim dan gagang kacamata agar aman dan nyaman saat digunakan. Material lensa dipilih dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan pemakai kacamata terutama pada yang beresiko seperti pada anak-anak dan pekerja di industri seperti las, bubut, dll sehingga dapat menentukan jenis kacamata yang aman dipakai dan tidak menimbulkan keluhan.</p> <p>f. Menguasai teori konstruksi frame (bingkai kacamata), bahan bingkai dan teori bentuk wajah sehingga mampu menentukan dan memilih bingkai kacamata sesuai dengan bentuk wajah, usia dan jenis kelamin klien.</p> <p>g. Menguasai teori desain lensa dan teori surfacing</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		(penggosokan permukaan lensa untuk memperoleh ukuran lensa) dan mampu merancang dan memilih lensa berdasarkan kekuatan dan desainnya disesuaikan dengan hasil refraksi (pengukuran mata).
		<p>h. Menguasai teori fitting standar yaitu dengan melakukan fitting kaca mata berdasarkan jenis kesalahan kedudukan frame pada bidang datar, serta fitting penyesuaian berdasarkan rasa tidak nyaman pada wajah klien.</p> <p>i. Menguasai teori dispensing (perakitan kaca mata) sehingga diperoleh kaca mata dengan baik dan tepat baik menggunakan tehnik manual atau otomatik.</p> <p>j. Mampu menguasai teori penggosokan lensa (Klinik Optik I/ Surfacing) dan tentang Pemasangan lensa pada bingkai dan penyetelan standar (Klinik Optik II/Dispensing) sehingga mampu melakukan verifikasi (QC) kualitas lensa dan kaca mata.</p> <p>k. Mampu menguasai teori pemeriksaan refraksi (Klinik Refraksi) dan pembuatan kaca mata (Klinik Optik I/Surfacing dan Klinik Optik II/Dispensing) sehingga mampu melakukan tatalaksana pelayanan Refraksi Optisi.</p> <p>l. Mampu menguasai teori Lensa Kontak dan Klinik Refraksi sehingga mampu melakukan</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		pemasangan lensa kontak uji coba.
		<p>m. Mampu menguasai teori Lensa Kontak, Klinik refraksi sehingga dapat melakukan pesanan lensa kontak sesuai kebutuhan klien</p> <p>n. Mampu menguasai teori Lensa Kontak, Farmakologi Umum dan Mata, Higiene Sanitasi, sehingga dapat memberikan bimbingan perawatan lensa kontak kepada klien</p> <p>o. Mampu menguasai teori pemeriksaan refraksi, penglihatan sub normal, alat optik sehingga mampu melakukan pemeriksaan tajam penglihatan.</p> <p>p. Mampu menguasai teori komunikasi, kesehatan mata, refraksi, optisi, lensa kontak sehingga mampu melakukan penyuluhan, bimbingan pemeliharaan penglihatan.</p> <p>q. Mampu menguasai teori pencatatan / perekaman medik sehingga mampu melakukan pembacaan, pencatatan, penyimpanan hasil dari pelayanan refraksi, optisi, lensa kontak</p>
3	Kemampuan manajerial	a. Mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif serta menunjukkan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi dan berusaha dengan kemampuan terbaik mencari penyelesaian masalah.

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		<p>b. Merumuskan prosedur tetap pemeriksaan, pembagaaian tugas dan wewenang pemeriksaan dan alur pemeriksaan serta bersedia bekerja sama dan menjunjung etika profesi.</p> <p>c. Merumuskan prosedur tetap pemeriksaan, pendelegasian wewenang pemeriksaan berdasarkan protap, serta bersedia bekerja sama dalam team dan berperan aktif agar pelaksanaan pelayanan berjalan efisien dan efektif dengan menerapkan etika demi kelancaran pelaksanaan dan tercapainya tujuan pelayanan rehabilitasi kelainan penglihatan</p> <p>d. Merumuskan prosedur tetap pengadaan dan proses pembuatan baik lensa kontak dan kacamata berikut pendelegasian wewenang dan tanggung jawabnya serta selalu terbuka dengan koreksi, menghargai kritik, dan mampu menyikapi kesalahan</p> <p>e. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dan mandiri serta memiliki sikap etis, estetis, apresiatif dan partisipatif dalam pemeriksaan pendahuluan.</p> <p>f. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dan mandiri serta memiliki sikap etis, estetis, apresiatif dan partisipatif dalam pemeriksaan</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		pendahuluan.
		<p>g. Mampu melakukan verifikasi (QC) lensa dan kacamata secara sendiri atau dalam kelompok kerja Memiliki sikap yang disiplin, inovatif dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya.</p> <p>h. Mampu melakukan tatalaksana pelayanan Refraksi Optisi pada klien sesuai prosedur secara sendiri atau dalam kelompok kerja serta memiliki sikap yang komunikatif, sopan, terampil dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya.</p> <p>i. Mampu melakukan pemasangan lensa kontak uji coba pada klien sesuai prosedur secara sendiri atau dalam kelompok kerja serta memiliki sikap yang komunikatif, sopan, terampil dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya.</p> <p>j. Mampu melakukan pemesanan lensa kontak secara sendiri atau dalam kelompok kerja serta memiliki sikap yang komunikatif, sopan, terampil dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya.</p> <p>k. Mampu memberikan bimbingan perawatan lensa kontak kepada klien secara sendiri atau dalam kelompok kerja serta memiliki sikap yang komunikatif, sopan, terampil dan bertanggungjawab sesuai dengan tugasnya.</p> <p>l. Mampu mengelola kelompok kerja serta menyusun laporan tertulis secara mandiri dan komprehensif serta memiliki sikap etis,</p>

NO	PARAMETER DESKRIPSI	DESKRIPSI KEMAMPUAN LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III REFRAKSI OPTISI
		estetis, apresiatif dan partisipasif dalam pemeriksaan tajam penglihatan
		<p>m. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun pengolahan data secara mandiri dan komprehensif serta memiliki sikap etis, estetis, apresiatif dan partisipasif dalam penyuluhan bimbingan penglihatan</p> <p>n. Mengkoordinasikan kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif dan mandiri serta memiliki sikap etis, estetis, apresiatif</p>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikianlah Standar Kompetensi Lulusan Program Diploma III Refraksi Optisi yang disusun oleh para kontributor seperti tersebut berikut ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh institusi pendidikan yang menyelenggarakan Program Refraksi Optisi di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Refraksi Optisi.

Standar kompetensi lulusan Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi disusun sebagai pedoman dalam menentukan kelulusan peserta didik dari institusi pendidikan Diploma III Refraksi Optisi, sehingga nantinya Diploma III Refraksi Optisi akan bisa menghasilkan tenaga – tenaga Ahli Madya Refraksi Optisi yang kompeten serta memegang teguh etika profesi.

Standar ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pendidik maupun stake holders dalam mengukur kompetensi lulusan Pendidikan Diploma III Refraksi Optisi sehingga standar ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan kualitas lulusan.

Adanya standar ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyamakan pemahaman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan proses belajar mengajar serta mampu mendorong peningkatan mutu proses pembelajaran sehingga dapat dihasilkan lulusan yang bermutu, kompeten dan profesional.

## DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Dikti Kemendiknas, *Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi (Sebuah Alternatif Penyusunan Kurikulum)*, tahun 2008.

Pusdiknakes Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, *Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tenaga Kesehatan*, tahun 2009.

Dirjen Dikti Kemendiknas, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Tahun 2010.

Dirjen Dikti Kemendiknas, *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Kajian tentang Strategi dan Implementasi KKNi*, TAHUN 2010.

## KONTRIBUTOR

Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi ini berhasil disusun atas partisipasi aktif dan kontribusi positif dari berbagai pihak, antara lain:

### **Narasumber :**

Ir. SP. Mursid, MSc (DIKTI)

### **Tingkat Pusat :**

Dr. Donald Pardede, MPPM ; Dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA; Dra. Trini Nurwati, M.Kes; Drs. Suherman, M.Kes; ; Asep Fithri Hilman, S.Si, M.Pd; Ismawiningsih, SKM, MKM; Yuyun Widyaningsih, S.Kep, MKM; Eric Irawati, S.SiT; Ns I Ratnah, S.Kep; Dora Handyka, S.ST; Matadih, S.Sos.

### **Tingkat Daerah :**

Wahyu Raharja, RO,SKM, FIACLE (ARO Kartika Indera Persada Jakarta); Sri Wahyu Budoyo AMd.RO, SE (ARO GAPOPIN Jakarta); Dian Leila Sari, A.Md.RO, SPd, M.Kes (ARO Leprindo Jakarta); Arya Novika,N.S.RO, S.Pd (ARO Yayasan Binalita Sudama Medan); Bunyamin R.A, AMd.RO, SE (IROPIN); Roy Candra Nainggolan, AMd.RO (ARO Yayasan Binalita Sudama Medan); A. Bunyamin (ARO Widya Husada Semarang).

Dan semua individu/pihak yang telah membantu penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Diploma III Refraksi Optisi yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.



